



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/24 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Kota Pekalongan atau alamat Kost Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru

Terdakwa ditangkap tanggal 30 November 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh H. Arif N.S., S.H., M.H. dan Damirin S.H., Penasihat Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum H. Arif N.S., S.H., M.H.& Associates, berkantor di Jalan Ki Hajar Dewantoro No. 11, Doro, Pekalongan, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/ADV-ANS/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN PKI tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan alternatif KEDUA.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna coklat
 - 1 (satu) potong celana kulot panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong BH warna merah
 - 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) potong jilbab persegi warna hitam

Untuk dikembalikan kepada saksi 1.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan benar terbukti adanya peristiwa hukum dimana Terdakwa telah melakukan hubungan badan (sex) dengan Sdri. Saksi 1. Bahwa hubungan badan bersetubuh atau sex tersebut dilakukan suka sama suka dan secara sosiologis meskipun usia anak korban dibawah 18 tahun, akan tetapi Saksi 1 secara sosiologis bisa dikualifikasikan sebagai orang dewasa bukan anak.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena didalam UU belum atau tidak diatur dan tidak ada sanksi pidana terhadap perbuatan sex yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat perkawinan dan keduanya sama-sama dewasa maka tidak tepat dan tidak adil bagi Terdakwa apabila Terdakwa dipersalahkan atas perbuatan sebagaimana tersebut diatas. Dan oleh karenanya kami mohon agar Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan pidana sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan:

Mengadili

Primair:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada negara;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya; (ex Aequo et Bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai pengecualian pengertian Anak dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak dan Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu sekitar itu setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Sahid Mandarin Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Hotel Sahid Mandarin Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan di ruang Laboratorium TIK SMP Negeri 17 Pekalongan Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Pekalongan, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa selaku Guru TIK di SMP Negeri 17 Pekalongan mengetahui adanya video dari Anak korban yang menyebar di kalangan siswa, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dengan alasan terdakwa akan konfirmasi dan meminta Anak korban untuk cerita kepada terdakwa tentang video tersebut dan terdakwa juga telah berhasil meminta isi video tersebut langsung dari Anak korban.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengajak Anak korban menuju ke Hotel Sahid Mandarin Pekalongan dan setelah check in kemudian terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar hotel.
- Setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membahas tentang video tersebut lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengulum kemaluan terdakwa dengan mengatakan ...*coba aku pengin tahu, kamu bisa sepong apa ndak ?...* selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu mengeluarkan alat kemaluannya untuk dikulum oleh Anak korban setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas pakaiannya dan saat itu Anak korban menolak namun terdakwa mengatakan*ini saya punya video kamu, kapan saja saya bisa sebarin, emang kamu mau....* sehingga Anak korban takut lalu mau menuruti kemauan terdakwa untuk melepas pakaian yang dikenakannya dan terdakwa juga melepas pakaian yang dikenakannya. Setelah itu terdakwa memaksa Anak korban untuk terlentang di atas kasur dengan cara kedua tangan terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban jatuh di atas kasur selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan, terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan cara terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar hotel lalu terdakwa memaksa Anak korban untuk terlentang di atas kasur dengan cara kedua tangan terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban jatuh di atas kasur selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di ruang Laboratorium TIK SMP Negeri 17 Pekalongan, terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan cara terdakwa menyuruh Anak korban untuk menemui terdakwa di ruang Laboratorium TIK dan setelah Anak korban masuk ke ruang Laboratorium selanjutnya terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak korban lalu terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak korban setelah itu terdakwa menarik tangan Anak korban dan memaksa agar Anak korban agar tidur di lantai dengan mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban terjatuh di lantai dengan posisi tertentang dan kepala Anak korban saat itu terbentur kursi selanjutnya terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai Anak korban dan membuka celana dalam Anak korban kemudian terdakwa membuka resleting celananya lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dengan posisi berlutut sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.
- Bahwa Terdakwa merupakan Tenaga Kependidikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor : 821/0125/524 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagai administrasi kesiswaan dan sebagai tenaga pendidik pengganti yang mengajar mata pelajaran TIK di SMP Negeri 17 Pekalongan.
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 13 April 2008 sedangkan perbuatan terdakwa dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023, 9 Februari 2023 dan 8 April 2023 sehingga Anak korban berusia 15 tahun.

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu sekitar itu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Sahid Mandarin Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Hotel Sahid Mandarin Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan di ruang Laboratorium TIK SMP Negeri 17 Pekalongan Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 1 Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa selaku Guru TIK di SMP Negeri 17 Pekalongan mengetahui adanya video dari Anak korban yang menyebar di kalangan siswa, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dengan alasan terdakwa akan konfirmasi dan meminta Anak korban untuk cerita kepada terdakwa tentang video tersebut dan terdakwa juga telah berhasil meminta isi video tersebut langsung dari Anak korban.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengajak Anak korban menuju ke Hotel Sahid Mandarin Pekalongan dan setelah check in kemudian terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar hotel.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membahas tentang video tersebut lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengulum kemaluan terdakwa dengan mengatakan ...*coba aku pengen tahu, kamu bisa sepong apa ndak ?...* selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu mengeluarkan alat kemaluannya untuk dikulum oleh Anak korban setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas pakaiannya dan saat itu Anak korban menolak namun terdakwa mengatakan*ini saya punya video kamu, kapan saja saya bisa sebarin, emang kamu mau....* sehingga Anak korban takut lalu mau menuruti kemauan terdakwa untuk melepas pakaian yang dikenakannya dan terdakwa juga melepas pakaian yang dikenakannya. Setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk terlentang di atas kasur dengan cara kedua tangan terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban jatuh di atas kasur selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan, terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan cara terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar hotel lalu terdakwa memaksa Anak korban untuk terlentang di atas kasur dengan cara kedua tangan terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban jatuh di atas kasur selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di ruang Laboratorium TIK SMP Negeri 17 Pekalongan, terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan cara terdakwa menyuruh Anak korban untuk menemui terdakwa di ruang Laboratorium TIK dan setelah Anak korban masuk ke ruang Laboratorium selanjutnya terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak korban lalu terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak korban setelah itu terdakwa menarik tangan Anak korban dan memaksa agar Anak korban

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur di lantai dengan mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban terjatuh di lantai dengan posisi tertentang kepala Anak korban saat itu terbentur kursi selanjutnya terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai Anak korban dan membuka celana dalam Anak korban kemudian terdakwa membuka resleting celananya lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dengan posisi berlutut sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.

- Bahwa Terdakwa merupakan Tenaga Kependidikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor : 821/0125/524 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagai administrasi kesiswaan dan sebagai tenaga pendidik pengganti yang mengajar mata pelajaran TIK di SMP Negeri 17 Pekalongan.
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 13 April 2008 sedangkan perbuatan terdakwa dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023, 9 Februari 2023 dan 8 April 2023 sehingga Anak korban berusia 15 tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB, hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB atau pada waktu sekitar itu setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Hotel Sahid Mandarin Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Hotel Sahid Mandarin Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan di ruang Laboratorium TIK SMP Negeri 17 Pekalongan Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 1 Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan**

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Terdakwa selaku Guru TIK di SMP Negeri 17 Pekalongan mengetahui adanya video dari Anak korban yang menyebar di kalangan siswa, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dengan alasan terdakwa akan konfirmasi dan meminta Anak korban untuk cerita kepada terdakwa tentang video tersebut dan terdakwa juga telah berhasil meminta isi video tersebut langsung dari Anak korban.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengajak Anak korban menuju ke Hotel Sahid Mandarin Pekalongan dan setelah check in kemudian terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar hotel.
- Setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa membahas tentang video tersebut lalu terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengulum kemaluan terdakwa dengan mengatakan ...*coba aku pengin tahu, kamu bisa sepong apa ndak ?...* selanjutnya terdakwa membuka celananya lalu mengeluarkan alat kemaluannya untuk dikulum oleh Anak korban setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas pakaiannya dan saat itu Anak korban menolak namun terdakwa mengatakan*ini saya punya video kamu, kapan saja saya bisa sebarin, emang kamu mau....* sehingga Anak korban takut lalu mau menuruti kemauan terdakwa untuk melepas pakaian yang dikenakannya dan terdakwa juga melepas pakaian yang dikenakannya. Setelah itu terdakwa memaksa Anak korban untuk terlentang di atas kasur dengan cara kedua tangan terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban jatuh di atas kasur selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan, terdakwa



melakukan perbuatan yang sama dengan cara terdakwa mengajak masuk ke dalam kamar hotel lalu terdakwa memaksa Anak korban untuk terlentang di atas kasur dengan cara kedua tangan terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban jatuh di atas kasur selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di ruang Laboratorium TIK SMP Negeri 17 Pekalongan, terdakwa melakukan perbuatan yang sama dengan cara terdakwa menyuruh Anak korban untuk menemui terdakwa di ruang Laboratorium TIK dan setelah Anak korban masuk ke ruang Laboratorium selanjutnya terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak korban lalu terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak korban setelah itu terdakwa menarik tangan Anak korban dan memaksa agar Anak korban tidur di lantai dengan mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban terjatuh di lantai dengan posisi tertentang kepala Anak korban saat itu terbentur kursi selanjutnya terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai Anak korban dan membuka celana dalam Anak korban kemudian terdakwa membuka resleting celananya lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dengan posisi berlutut sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.
- Bahwa Terdakwa merupakan Tenaga Kependidikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor : - Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagai administrasi kesiswaan dan sebagai tenaga pendidik pengganti yang mengajar mata pelajaran TIK di SMP Negeri 17 Pekalongan.
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 13 April 2008 sedangkan perbuatan terdakwa dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023, 9 Februari 2023 dan 8 April 2023 sehingga Anak korban berusia 15 tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo.
Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban dalam perkara tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa orang yang telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap Saksi adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kelas VIII (Kelas 2 SMP Negeri 17 Pekalongan), karena Terdakwa adalah guru mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) di sekolah Saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi pergi dengan mengatakan kalau Terdakwa akan membicarakan masalah video Saksi yang beredar di sekolah. Terdakwa bilang ke Saksi "katanya kamu mau lanjutin cerita yang kemarin belum selesai";
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya telah minta video tersebut dengan mengatakan katanya apabila ada razia biar tidak ketahuan;
 - Bahwa kemudian sekitar bulan Januari 2023 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi di jalan depan perumahan lalu mengajak Saksi ke Hotel Sahid Mandarin. Saat itu Saksi menanyakan kenapa ke Hotel katanya biar leluasa ceritanya, kemudian Terdakwa mengajak Saksi masuk ke dalam kamar. Setelah berada di dalam kamar lalu cerita-cerita kemudian Terdakwa minta kepada Saksi untuk mengulum alat kemaluan Terdakwa. Saat itu Saksi tidak mau, kemudian Saksi mau mengikuti kemauan Terdakwa karena Terdakwa mengancam apabila tidak mau maka Terdakwa akan menyebarkan video Saksi dengan berkata "kalo kamu nggak nurut nanti saya sebarin video kamu, kan Saya sudah tahu".
 - Bahwa setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk melepas pakaian namun Saksi tidak mau kemudian Terdakwa mengancam lagi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau tidak mau maka akan menyebarkan video Saksi, sehingga Saksi takut lalu melepas pakaian Saksi dan Terdakwa juga melepas pakaiannya. kemudian Terdakwa mendorong Saksi ke tempat tidur selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi sambil digerakkan naik turun sampai Terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Saksi yaitu di tisu;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengatakan agar Saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena Terdakwa bisa menyebarkan video Saksi kapan saja dengan bilang "jangan cerita ke orang lain, jangan bilang ke siapa-siapa, nanti kusebar videomu". Setelah itu kami check out dari Hotel tersebut, dan Terdakwa mengantarkan korban pulang;
- Bahwa kemudian kejadian yang sama terulang lagi pada bulan lupa tahun 2023 pada waktu di luar jam sekolah bertempat di Hotel Sahid Mandarin. Sebelumnya Terdakwa mengirim chat kepada Saksi "ayo cerita lagi, kamu ada yang mau diomongin atau tidak?". Saat itu Saksi tidak bisa menolak karena takut akan masuk BK lagi, Terdakwa kan sudah tahu ceritanya dan takutnya Terdakwa sebar video Saksi lagi. Kemudian Saksi dijemput di jalan depan perumahan lalu diajak ke Hotel dan sewaktu di dalam kamar Terdakwa meminta Saksi agar melepas pakaian Saksi sambil mengancam apabila Saksi tidak mau menuruti kemauan Terdakwa maka Terdakwa akan menyebarkan video Saksi. Lalu Terdakwa membuka pakaiannya lalu memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi sampai Terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Saksi yaitu di tisu. Kemudian kejadian ke-3 (ketiga) pada bulan lupa tahun 2023 tetapi saat itu bulan puasa masih jam pelajaran, Terdakwa chat wa ke Saksi agar Saksi menemui Terdakwa di ruang laboratorium computer dan Saksi saat itu menjawab masih jam pelajaran kemudian Terdakwa mengatakan kalau disuruh gurunya harus nurut. karena takut maka Saksi menemui Terdakwa di ruang Laboratorium selanjutnya setelah berada di dalam Lab Terdakwa kemudian mengunci dan mematikan lampu. kemudian Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Saksi setelah itu Terdakwa meminta Saksi agar tidur di lantai dengan cara tangan Terdakwa mendorong saksi hingga tubuh Saksi terbentur dinding dan tangan Saksi terbentur kursi. selanjutnya Terdakwa menyingkap rok

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Saksi, kemudian Terdakwa menurunkan celananya dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Saksi sampai Terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan saksi kemudian dibersihkan dengan kertas;

- Bahwa setelah itu ada datang teman Saksi ketok pintu lab, kemudian mereka masuk dan bilang "ih lagi pada ngapain?", namun mereka langsung disuruh keluar oleh Terdakwa. Kemudian mereka pergi dan beberapa waktu kemudian Bu Kepala Sekolah datang dan bilang "kalian ngapain disini? Kan masih jam Pelajaran!". Lalu Terdakwa tidak menjawab dan selanjutnya Saksi dipanggil ke ruang BK untuk menceritakan kejadian di lab tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi minta pendampingan ke LP PAR (Lembaga Perlindungan Perempuan Anak Remaja) Kota Pekalongan karena Saksi merasakan trauma atas kejadian yang menimpanya kemudian di Lembaga tersebut Saksi bertemu dengan Bu Agustin selanjutnya Saksi diberikan pendampingan psikologis oleh Bu Agustin agar Saksi semangat;
- Bahwa Saksi sudah melakukan Visum Et Repertum di RSUD Bendan Kota Pekalongan pada hari Minggu tanggal 16 April 2023, setelah lapor ke Polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan saat itu bertemu dengan ibu Saksi dan kepada ibu Saksi Terdakwa mengaku khilaf telah menyetubuhi Saksi sebanyak 3 kali dan bersedia untuk bertanggung jawab;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah pakaian milik Saksi;
- Bahwa video yang dipunyai Terdakwa itu isinya berisi video Saksi dengan mantan pacar Saksi, saat itu Saksi sedang mengulum alat kelamin mantan Saksi tersebut kejadiannya di sebuah rumah kost pacar Saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah minta maaf datang sendiri dan bertemu dengan ibu Saksi dan Saksi juga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengajar Saksi hanya di kelas VII bukan kelas IX;
 - Terdakwa mengajak saksi ke Hotel Sahid Mandarin hanya sekali yaitu tanggal 20 Januari 2023 dan saat itu Terdakwa tidak



menyetubuhi saksi tetapi memasukkan jari tengahnya ke dalam kemaluan saksi.

- Terdakwa menyetubuhi saksi tidak ada paksaan namun suka-sama suka, dan dilakukan bukan di Hotel Sahid Mandarin melainkan di Hotel Yudistira, di rumah saksi, di Hotel Dewi dan di Hotel depan Primatexo, total ada 6 (enam) kali Terdakwa keluar dengan Saksi.
 - Di ruang laboratorium, Terdakwa tidak menyetubuhi korban, hanya cerita-cerita saja;
 - Sewaktu bertemu dengan ibu saksi, Terdakwa tidak mengaku melakukan persetubuhan sebanyak 3 kali;
2. Saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan adanya kejadian Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban. Saksi adalah ayah kandung dari Anak korban;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah guru di SMP Negeri 17 Pekalongan namun mengajar mata pelajaran apa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari istri Saksi, karena pada hari Jum'at bulan April 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan isteri Saksi karena saat itu Saksi sedang bekerja. menurut cerita isteri Saksi, saat itu Terdakwa mengaku khilaf karena telah menyetubuhi korban sebanyak 3 kali yaitu 2 kali di Hotel sahid Mandarin dan satu kali di ruang Laboratorium sekolah dan Terdakwa mau bertanggung jawab namun isteri Saksi tidak menjawab karena masih syok;
 - Bahwa mendengar cerita tersebut, Saksi juga syok, kemudian Saksi bertanya kepada Anak korban mengenai kebenaran cerita tersebut, dan Anak korban membenarkannya;
 - Bahwa kemudian esok harinya yaitu hari Sabtu, Saksi dipanggil pihak sekolah terkait diketahui keberadaan Terdakwa dan korban di ruang Laboratorium sekolah dan saat itu pihak sekolah meminta dapat diselesaikan secara kekeluargaan. saat itu Saksi menyampaikan ke pihak sekolah, kalau yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tidak hanya sekali tetapi 3 (tiga) kali;
 - Bahwa sebelumnya yaitu sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa juga pernah datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan isteri Saksi dan



saat itu Terdakwa mengatakan kalau anak Saksi telah menjadi korban pemaksaan seorang laki-laki;

- Bahwa Saksi dipanggil setelah Terdakwa datang ke rumah, di sekolah Saksi dikasih tahu tentang kejadian di lab, namun Saksi bilang bahwa kejadiannya tidak hanya sekali namun 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah datang dan bilang mau menikahi Anak saksi, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah datang lagi;
- Bahwa Anak saksi pernah visum di RSUD Bendan seminggu setelah Saksi dipanggil ke sekolah;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap di Lahat Sumatera setelah beberapa bulan kemudian sejak kejadian tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut pakaian milik anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah datang bersama orang tuanya ke rumah Saksi, namun saat itu hanya bertemu dengan adik Saksi, karena Saksi sedang pergi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:
 - Terdakwa saat datang ke rumah orang tua Anak korban tidak bilang bahwa sudah menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa bilang bahwa ada masalah di sekolah dan Terdakwa mohon maaf karena telah khilaf;

3. Saksi 2, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan adanya kejadian Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban. Saksi adalah ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa adalah guru di SMP Negeri 17 Pekalongan namun mengajar mata pelajaran apa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada hari Jum'at bulan April 2023 Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi karena suami Saksi sedang bekerja. saat itu Terdakwa mengaku khilaf karena telah menyetubuhi korban sebanyak 3 kali yaitu 2 kali di Hotel Sahid Mandarin dan satu kali di ruang Laboratorium sekolah dan Terdakwa mau bertanggung jawab namun Saksi tidak menjawab karena masih syok;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Anak korban mengenai kebenaran cerita tersebut, dan Anak korban membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian esok harinya yaitu hari Sabtu, Saksi bersama suami dipanggil pihak sekolah terkait diketahui keberadaan Terdakwa dan korban di ruang Laboratorium sekolah dan saat itu pihak sekolah meminta dapat diselesaikan secara kekeluargaan. saat itu Saksi menyampaikan ke pihak sekolah, kalau yang dilakukan Terdakwa terhadap korban tidak hanya sekali tetapi 3 (tiga) kali;
 - Bahwa sebelumnya yaitu sekitar bulan Januari 2023, Terdakwa juga pernah datang ke rumah Saksi dan bertemu dengan Saksi dan saat itu Terdakwa mengatakan kalau anak Saksi telah menjadi korban pemaksaan seorang laki-laki;
 - Bahwa Saksi dipanggil setelah Terdakwa datang ke rumah, di sekolah Saksi dikasih tahu tentang kejadian di lab, namun Saksi bilang bahwa kejadiannya tidak hanya sekali namun 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang dan bilang mau menikahi Anak korban, namun setelah itu Terdakwa tidak pernah datang lagi;
 - Bahwa Anak korban pernah visum di RSUD Bendan seminggu setelah Saksi dipanggil ke sekolah;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap di Lahat Sumatera setelah beberapa bulan kemudian sejak kejadian tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan pakaian milik anak Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang bersama orang tuanya ke rumah Saksi, namun saat itu hanya bertemu dengan adik Saksi, karena Saksi sedang pergi;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:
 - Terdakwa saat datang ke rumah orang tua Anak korban tidak bilang bahwa sudah menyetubuhi Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, namun Terdakwa bilang bahwa ada masalah di sekolah dan Terdakwa mohon maaf karena telah khilaf;
4. Saksi 3, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
 - Bahwa saat ini Saksi sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Pekalongan sejak 8 April 2022. Saksi mengenal Terdakwa sebagai guru

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di SMP Negeri 17 Pekalongan dan mengajar TIK di Kelas 8 dan 9 sejak tanggal 8 April 2022 sesuai dengan SK yang dikeluarkan dari Kepala Sekolah;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan asusila terhadap anak didiknya yang bernama Anak korban;
- Bahwa hal tersebut Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 11 April 2023, Saksi mendapat informasi dari Pak Tofan yang memberitahu kalau Terdakwa dan Anak korban sedang mojok di ruang Laboratorium sekolah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke ruang Laboratorium dan saat itu pintu dalam keadaan digembok dari dalam dengan menggunakan tali rafia lalu Saksi gedor-gedor kemudian Terdakwa membuka pintu;
- Bahwa saat itu, Saksi melihat Anak korban sedang ngumpet di bawah kolong meja;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi memerintahkan guru BK untuk memanggil Anak korban dan kemudian melalui tulisan Anak korban menyampaikan kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 2 (dua) kali di Hotel Sahid Mandarin dan 1 (satu) kali di ruang Laboratorium. selain itu Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau perbuatan asusila Terdakwa dengan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Sahid Mandarin dan 1 (satu) kali di ruang Laboratorium;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dan Anak korban, kejadian asusila di ruang Laboratorium terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023;
- Bahwa Anak korban mau melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa karena merasa takut dengan Terdakwa selaku gurunya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara bagaimana Saksi tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata karena merasa memiliki anak perempuan juga;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak korban katanya Anak korban orangnya cantik dan pintar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian pada tanggal 15 April 2023 saksi memanggil kedua orang tua Anak korban dan saksi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa Anak korban dan meminta ada penyelesaian. kemudian dari pihak orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengatakan kalau kejadian tersebut akan dilanjutkan ke proses hukum;

- Bahwa setelah kejadian, selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai guru dan kemudian diterbitkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tertanggal 17 April 2023;
- Bahwa pengangkatan Terdakwa sebagai guru juga berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tertanggal 11 Juli 2022;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak berangkat mengajar di sekolah lagi, dan dimana keberadaannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Terdakwa dan Anak korban sendiri;
- Bahwa menurut cerita Anak korban, pada tanggal 8 April 2023 itu mereka sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setahu Saksi saat ditanya Anak korban mengaku merasa tidak enak kalau menolak;
- Bahwa Anak korban tidak pernah mengaku pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pada semester 2 (dua) sudah tidak lagi mengajar di kelas VIII dan IX;

5. Anak saksi 1, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai guru mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) di SMP Negeri 17 Pekalongan, Terdakwa mengajar TIK Kelas VIII semester 1 dan 2 serta kelas IX semester 1, Saksi juga bersekolah disana;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Saksi bersama dengan Anak saksi 2 bermaksud mencari guru yang akan mengajar di kelasnya lalu menuju ke ruang Laboratorium. sewaktu masuk ke ruang Laboratorium, Saksi melihat Terdakwa dan anak korban sedang ada di pojok ruangan dan begitu melihat Saksi masuk ke ruangan lalu Terdakwa mendekati Saksi dan menyuruh Saksi untuk pergi dari ruang tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membenarkan resleting celananya sedangkan Anak korban sedang duduk di bawah;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Tofan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Anak korban keluar dari ruang Laboratorium sambil bajunya acak-acakan dan ikat pinggang dilepas;
 - Bahwa Anak korban pernah bercerita sering dipeluk oleh Terdakwa di ruang Lab, dan pernah juga bercerita bahwa Anak korban pernah ke hotel Sahid Mandarin bersama Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban pernah bercerita kepada Saksi, kalau Terdakwa akan menikahi Anak korban setelah lulus SLTA;
 - Bahwa Anak korban tidak pernah cerita bahwa dia sering nongkong di kafe dengan pacarnya;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
6. Anak Saksi 2 memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai guru mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) di SMP Negeri 17 Pekalongan, Terdakwa mengajar TIK Kelas VIII semester 1 dan 2 serta kelas IX semester 1, Saksi juga bersekolah disana;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Saksi bersama dengan Anak saksi 1 bermaksud mencari guru yang akan mengajar di kelasnya lalu menuju ke ruang Laboratorium. sewaktu masuk ke ruang Laboratorium, Saksi melihat Terdakwa dan Anak korban sedang ada di pojok ruangan dan begitu melihat Saksi masuk ke ruangan lalu Terdakwa mendekati Saksi dan menyuruh Saksi untuk pergi dari ruang tersebut;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang membetulkan resleting celananya sedangkan Anak korban sedang duduk di bawah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pak Tofan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah melihat Anak korban keluar dari ruang Laboratorium sambil bajunya acak-acakan dan ikat pinggang dilepas;
 - Bahwa Anak korban pernah bercerita sering dipeluk oleh Terdakwa di ruang Lab, dan pernah juga bercerita bahwa Anak korban pernah ke hotel Sahid Mandarin bersama Terdakwa;
 - Bahwa Anak korban pernah bercerita kepada Saksi, kalau Terdakwa akan menikahi Anak korban setelah lulus SLTA;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban tidak pernah cerita bahwa dia sering nongkong di kafe dengan pacarnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tidak benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari kepolisian karena Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak dibawah umur;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Anak korban sejak Januari 2023, saat itu anak masih sekolah kelas 3 (tiga) semester 2 (dua) di SMP 17 Pekalongan. Terdakwa mengajar di SMP tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan hubungan badan dengan korban di hotel sebanyak 3 (tiga) kali dan di rumah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama: terjadi di Hotel Sahid Mandarin, awalnya Terdakwa mengajak ketemuan lalu menuju ke Hotel Sahid Mandarin dan masuk kamar lalu cerita-cerita terus berciuman dan buka baju. Lalu Terdakwa mengatakan kepada korban bisa nyepong gak? selanjutnya Terdakwa disepung lalu Terdakwa memasukkan jari tengah ke dalam kemaluan korban dan ketika Terdakwa akan memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan korban namun korban masih takut.
- Kedua: dua minggu kemudian Terdakwa mengajak korban ke Hotel Yudistira selanjutnya masuk kamar lalu berciuman dan buka baju sendiri tidak ada paksaan selanjutnya melakukan persetubuhan sampai Terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan korban.
- Ketiga: selanjutnya di Hotel Dewi Ratih dan Terdakwa melakukan persetubuhann dengan korban sampai Terdakwa mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan korban.
- Keempat: kira-kira dua minggu kemudian, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban di rumahnya, karena katanya korban aman bersetubuh di kamarnya.
- Kelima: satu minggu kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban di rumah korban.
- Keenam: di Hotel Red Doors Batang.
- Ketujuh: ketika di ruang Laboratorium, Terdakwa dengan korban tidak melakukan persetubuhan melainkan hanya ngobrol-ngobrol saja;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau korban masih anak-anak, namun korban menggoda Terdakwa dengan mengirimkan foto yang memamerkan alat kelaminnya;
- Bahwa benar, di SMP Negeri 17 Pekalongan pernah ada kasus video korban yang lagi nyepong alat kelamin mantan pacarnya;
- Bahwa sewaktu melakukan persetubuhan dengan korban, korban tidak memberontak karena mendapat informasi dari Anak saksi 1 kalau korban pernah melakukan hubungan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa serius sama Anak korban, walaupun tahu masa lalu nya, Terdakwa sayang sama Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Lahat tidak melarikan diri melainkan karena ibu Terdakwa meninggal, Terdakwa ikut ayah Terdakwa tinggal di Lahat Sumatera;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan pacaran dengan korban karena Terdakwa nyaman berhubungan dengan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan benjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memang banyak menerima cerita dari anak dan ikut manangani permasalahan anak;
- Bahwa awalnya ada video Anak korban sedang nyepong kelamin pacarnya sekitar Desember 2022, kemudian Terdakwa mendapatkan video tersebut dari Anak korban dan anak sering menceritakan permasalahannya dan sampai ke masalah keluarga, dari situ Terdakwa tahu kondisi Anak korban, bahkan Terdakwa dikirim video anak bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa yang meminta berhubungan badan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi 1 tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tentang latar belakang terjadinya peristiwa persetubuhan karena adanya dokumen video elektronik dari korban;
 - Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone yang memberitahu adanya masalah di sekolah tentang adanya seorang perempuan yang merasa dilecehkan lalu minta pertanggung-jawaban. Kemudian selang seminggu ibu Saksi menelepon Saksi dan bercerita bahwa Terdakwa buat masalah di Sekolah, Terdakwa pacaran dengan muridnya yang masih SMP, tiba-tiba anak tersebut minta tanggung jawab;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Saksi berusaha menghubungi keluarga korban tetapi tidak direspon kemudian ditempuh jalur hukum. Hal tersebut menyebabkan ibu Saksi menjadi kambuh sakit dan kemudian meninggal dunia, dan kemudian setelah ibu meninggal dunia maka Terdakwa ikut dengan Bapak tinggal di Lahat;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa berada di Lahat, ada Polisi yang menghubungi lalu Terdakwa dibawa paksa ke Pekalongan;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja di SMP Negeri 17 Pekalongan sebagai guru TIK dan administrasi kesiswaan termasuk menangani masalah kesiswaan. Terdakwa juga menangani masalah yang terjadi terhadap anak;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, kemudian ibu saksi menggali informasi di sekolah, lalu ibu Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa cerita ke ibu mengenai masalah Anak korban, mengenai video Anak korban dan chat Anak korban kepada Terdakwa. Terdakwa sebagai guru mendapatkan video porno dari anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Anak korban atas dasar suka sama suka, dan sudah melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa adalah anak yang baik, tidak punya pacar, tidak suka keluar malam, dan kanak-kanak banget;
- Bahwa keluarga punya inisiatif untuk bertanggungjawab tapi tidak direspon keluarga Anak korban, jika Anak korban ingin sekolah akan kami biayai sampai selesai;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan video tersebut dari Anak korban;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan korban karena suka-sama suka, terlihat dari bahasa mereka di chatting, dan Terdakwa tidak memanfaatkan video Anak korban untuk memaksa Anak korban bersetubuh;
- Bahwa Saksi belum pernah mendatangi keluarga Anak korban, tapi ibu Saksi yang datang;
- Bahwa Saksi sudah mencoba menghubungi keluarga Anak korban, tapi tidak di respon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna coklat
- 1 (satu) potong celana kulot panjang warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna merah
- 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
- 1 (satu) potong jilbab persegi warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: - tertanggal 31 Mei 2023 atas nama Anak korban yang ditandatangani oleh dr. Nareswari Assifa Ulfah dokter RSUD Bendan Kota Pekalongan dengan kesimpulan dari pemeriksaan luar didapatkan sobekan selaput dara multiple arah jam empat, tujuh dan sebelas, hasil pemeriksaan laboratorium tidak ditemukan kesa spermatozoa dan hasil tset HCG negatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan Tenaga Kependidikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor : 821/0125/524 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagai administrasi kesiswaan dan sebagai tenaga pendidik pengganti yang mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMP Negeri 17 Pekalongan;
- Bahwa benar Terdakwa juga ditugaskan untuk menangani masalah kesiswaan dan Terdakwa mengetahui adanya video asusila dari Anak korban yang menyebar di kalangan siswa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dengan alasan Terdakwa akan konfirmasi dan meminta Anak korban untuk cerita kepada Terdakwa tentang video tersebut dan Terdakwa juga telah berhasil meminta isi video tersebut langsung dari Anak korban.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di jalan depan perumahan lalu mengajak anak korban ke Hotel Sahid Mandarin. Saat itu Anak korban menanyakan kenapa ke Hotel dan Terdakwa mengatakan biar leluasa ceritanya, kemudian setelah sampai di hotel dan selesai melakukan check in, Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar hotel.
- Bahwa setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membahas tentang video tersebut lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa dengan mengatakan ...coba aku pingin tahu, kamu bisa sepong apa ndak?... selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu mengeluarkan alat kemaluannya untuk dikulum oleh Anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas pakaiannya dan saat itu

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban menolak namun terdakwa mengatakan*ini saya punya video kamu, kapan saja saya bisa sebarin, emang kamu mau....*sehingga Anak korban takut lalu mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melepas pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa juga melepas pakaian yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk terlentang di atas kasur dengan cara kedua tangan Terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban jatuh di atas kasur selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan, Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar hotel lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk terlentang di atas kasur dengan cara kedua tangan Terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban terlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di ruang Laboratorium TIK SMP Negeri 17 Pekalongan, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menemui Terdakwa di ruang Laboratoium TIK dan setelah Anak korban masuk ke ruang Laboratorium selanjutnya Terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak korban lalu Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak korban setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak korban tidur di lantai dengan mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban terjatuh di lantai dengan posisi tertentang kepala Anak korban saat itu terbentur kursi selanjutnya Terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai Anak korban dan membuka celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dengan posisi berlutut sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, saksi 2 dan saksi 1, menerangkan bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah para saksi dan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku khilaf karena telah menyetubuhi anak korban sebanyak 3 kali yaitu 2 kali di Hotel Sahid Mandarin dan satu kali di ruang Laboratorium sekolah dan Terdakwa mau bertanggungjawab;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Anak korban mempunyai hubungan pacaran, dan berdasarkan keterangan Anak saksi 1 dan anak saksi 2 menerangkan Anak korban pernah bercerita akan dinikahi Terdakwa setelah lulus SMA;
- Bahwa Anak korban lahir pada tanggal 13 April 2008 sedangkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada tanggal 20 Januari 2023, 9 Februari 2023 dan 8 April 2023 sehingga Anak korban masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan adalah apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama: sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D jo. Pasal 81 ayat (1), ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**;
3. Unsur **"Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"**
4. Unsur **"Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"**

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan bersesuaian pula dengan keterangan para saksi, sehingga tidak ada keraguan atau kekeliruan orang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini adalah Terdakwa seperti yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan terhadap Terdakwa berlaku Ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah Terdakwa memenuhi unsur-unsur selain dan selebihnya dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa perbuatan yang terkandung dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif dengan pengertian bilamana salah satu perbuatan yaitu dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan melakukan persetubuhan dengan anak atau dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

- Kesengajaan sebagai tujuan atau maksud
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kepastian
- Kesengajaan sebagai keinsyafan/kesadaran kemungkinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk dan pengertian unsur melakukan persetubuhan, maka untuk pengertian unsur tersebut, Majelis Hakim akan mengambil alih dan berpegang pada pengertian unsur pasal dimaksud sebagaimana terkandung dalam penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 378 KUH Pidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengertian tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 293 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan memaksa dan dalam penjelasan Pasal 284 KUHPidana dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengetahui adanya video asusila dari Anak korban yang menyebar di kalangan siswa, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban untuk bertemu dengan alasan Terdakwa akan konfirmasi dan meminta Anak korban untuk cerita kepada Terdakwa tentang video tersebut dan Terdakwa juga telah berhasil meminta isi video tersebut langsung dari Anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di jalan depan perumahan lalu mengajak anak korban ke Hotel Sahid Mandarin. Saat itu Anak korban menanyakan kenapa ke Hotel dan Terdakwa mengatakan biar leluasa ceritanya, kemudian setelah sampai di hotel dan selesai melakukan check in, Terdakwa mengajak Anak korban masuk ke dalam kamar hotel.

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa membahas tentang video tersebut lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk mengulum kemaluan Terdakwa dengan mengatakan *...coba aku pingin tahu, kamu bisa sepong apa ndak ?...* selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu mengeluarkan alat kemaluannya untuk dikulum oleh Anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk melepas pakaiannya dan saat itu Anak korban menolak namun terdakwa mengatakan *....ini saya punya video kamu, kapan saja saya bisa sebarin, emang kamu mau....* sehingga Anak korban takut lalu mau menuruti kemauan Terdakwa untuk melepas pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa juga melepas pakaian yang dikenakannya. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk terlentang di atas kasur dengan cara kedua tangan Terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban jatuh di atas kasur selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hotel Sahid Mandarin Pekalongan, Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk ke dalam kamar hotel lalu Terdakwa meminta Anak korban untuk terlentang di atas kasur dengan cara kedua tangan Terdakwa mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban terlentang di atas kasur selanjutnya terdakwa menindih tubuh Anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di ruang Laboratorium TIK SMP Negeri 17 Pekalongan, Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menemui Terdakwa di ruang Laboratorium TIK dan setelah Anak korban masuk ke ruang Laboratorium selanjutnya Terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak korban lalu Terdakwa mencium bibir dan memegang payudara Anak korban setelah itu Terdakwa menarik tangan Anak korban tidur di lantai dengan mendorong pundak Anak korban hingga Anak korban terjatuh di lantai dengan posisi tertentang selanjutnya Terdakwa menyingkapkan rok yang dipakai Anak korban dan membuka celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak korban dengan posisi berlutut sambil digerakkan naik turun selama beberapa menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan air mani yang dikeluarkan di luar kemaluan Anak korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak korban, saksi 2 dan saksi 1, menerangkan bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah para saksi dan mengaku khilaf karena telah menyetubuhi anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu 2 (dua) kali di Hotel Sahid Mandarin dan satu kali di ruang Laboratorium sekolah dan Terdakwa mau bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, maka perbuatan Terdakwa yang memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak korban sebagaimana tersebut diatas jelas merupakan perbuatan persetubuhan seperti yang dimaksud dalam unsur yang ketiga ini;

Menimbang, bahwa Anak korban dalam perkara ini adalah Anak korban yang setelah ditanyakan kepada yang bersangkutan dan kepada bapak ibu korban, ternyata korban pada saat kejadian masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun. Hal ini dikuatkan pula dengan Akte Kelahiran Anak korban

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Anak korban anak dari Saksi 1 dan saksi 2 yang lahir di Pekalongan pada tanggal 13 April 2008. Dari uraian diatas ternyata korban masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga merupakan seorang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mewujudkan keinginannya bersetubuh dengan Anak korban yang merupakan seorang anak dilakukan dengan cara 2 (dua) kali mengajak Anak korban ke Hotel Sahid Mandarin Pekalongan dan 1 (satu) kali mengajak ke ruang Laboratorium TIK SMP Negeri 17 Pekalongan selanjutnya Terdakwa mengobrol dengan Anak korban, mencium bibir dan memegang payudara anak korban selanjutnya meminta Anak korban untuk mau bersetubuh dengan Terdakwa tidak melalui pemaksaan dan menurut pengakuan Terdakwa mereka berpacaran dan Terdakwa mau menikahi Anak Korban sehingga hal tersebut merupakan suatu perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti telah diuraikan diatas, terlihat jelas bahwa Terdakwa memang menghendaki terjadinya persetubuhan dengan Anak korban karena sebelum terdakwa menyetubuhi anak korban, Terdakwa saat itu sudah mempunyai hasrat biologis atau terangsang untuk melakukan persetubuhan yang dibuktikan dengan keadaan kemaluan (penis) Terdakwa sudah dalam keadaan tegang yang oleh Terdakwa dilanjutkan dengan perbuatan mencium bibir dan meraba-raba payudara serta memasukkan memasukkan alat kelami Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu jelas perbuatan "Kesengajaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini adalah perbuatan kesengajaan sebagai tujuan atau kehendak;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Terdakwa menerangkan telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 3 (tiga) kali di hotel dan 2 (dua) kali di rumah anak korban dan persetubuhan dengan anak korban dilakukan atas dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Terdakwa tersebut tidaklah dapat menjadikan tidak terbuktinya unsur adanya persetubuhan antara Terdakwa dengan anak korban bahkan bantahan Terdakwa tersebut lebih mempertegas adanya perbuatan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban yang masih seorang anak. Persetubuhan seorang dewasa dengan seorang anak meskipun

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dasar suka sama suka hal tersebut juga dilarang dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ad. 3 dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur "Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"

Menimbang, bahwa yang terkandung dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif dengan pengertian bilamana salah satu sub unsur telah terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur Ad. 3, Terdakwa telah membujuk Anak korban untuk bersetubuh dengan Terdakwa. Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan Tenaga Kependidikan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan Nomor : - Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022 sebagai administrasi kesiswaan dan sebagai tenaga pendidik pengganti yang mengajar mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di SMP Negeri 17 Pekalongan, selain itu Terdakwa juga ditugaskan untuk menangani masalah kesiswaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan tenaga kependidikan yang diperbantukan menjadi pendidik di SMP Negeri 17 Pekalongan. Hal ini sesuai dengan keterangan para saksi yaitu saksi Anak korban, saksi 3, anak saksi 1 dan anak saksi 2 yang menerangkan bahwa Terdakwa merupakan guru di SMP Negeri 17 Pekalongan mengajar mata pelajaran TIK (Teknologi Informasi Komunikasi) Kelas VIII semester I dan semester II serta Kelas IX semester I.

. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Ad.4" telah terpenuhi.

Ad. 5 Unsur "Beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa suatu perbuatan disebut sebagai perbuatan berlanjut yaitu:

1. Terdapat satu keputusan kehendak si pembuat, dalam arti rentetan beberapa perbuatan pidana yang terjadi harus timbul dari satu kehendak atau niat jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan haruslah sejenis atau paling tidak sama kualifikasi deliknya
3. Jarak waktu antara melakukannya perbuatan pidana yang satu dengan perbuatan pidana yang lain tidak boleh terlalu lama atau harus tidak dalam tenggang waktu yang lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Hotel Sahid Mandarin Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Hotel Sahid Mandarin Jalan Dr. Sutomo Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di ruang Laboratorium TIK SMP Negeri 17 Pekalongan Jalan Ki Mangun Sarkoro Nomor 1 Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka terlihat bahwa Terdakwa telah mempunyai satu niat atau kehendak yaitu bersetubuh dengan anak korban, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sejenis dan dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa unsur yang kedua dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana khususnya tentang kualifikasi Anak adalah tidak terbukti karena hubungan badan bersetubuh atau sex antara Terdakwa dengan Anak korban (anak korban) dilakukan suka sama suka dan meskipun usia anak korban dibawah 18 tahun, akan tetapi Anak korban secara fisik sudah tampak dewasa, perilaku dalam pacaran secara mental dan psikologis sudah dewasa serta secara sosiologis bisa dikualifikasikan sebagai orang dewasa bukan anak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa pengertian anak telah Majelis Hakim pertimbangkan saat mempertimbangkan unsur dakwaan Penuntut Umum yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa meskipun perilaku Anak telah seperti orang dewasa tetapi didalam hukum positif di Indonesia tetap sebagai seorang anak. Seorang anak sebagai korban telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan sebagai pelaku atau Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa pengertian Anak dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak mensyaratkan apakah secara fisik, secara mental, secara sosiologis ataupun psikologis tetapi hanya mensyaratkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pledoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan selain mengancam pidana penjara juga mengancam pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara maka akan dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayarnya, dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna coklat, 1 (satu) potong celana kulot panjang warna hitam, 1 (satu) potong BH warna merah, 1 (satu) potong celana dalam warna pink, 1 (satu) potong jilbab persegi warna hitam dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut milik saksi Anak korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan masa depan Anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 81 ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak bersetubuh dengannya dilakukan oleh tenaga kependidikan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong sweater lengan panjang warna coklat
 - 2) 1 (satu) potong celana kulot panjang warna hitam
 - 3) 1 (satu) potong BH warna merah
 - 4) 1 (satu) potong celana dalam warna pink.
 - 5) 1 (satu) potong jilbab persegi warna hitam;Dikembalikan kepada saksi Anak korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Maziyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)